



**P U T U S A N**

**Nomor 302/Pid.B/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARSUP Bin M MUKSIN;**  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kedung Jamban RT 13 RW 5 Desa Kedungrejo  
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak 6 Desember 2022 sampai dengan 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 302/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 302/Pid.B/2022/PN.Krs tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARSUP Bin M MUksin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARSUP BIN M MUksin** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah Celurit dengan bungkus kulit warna coklat
  - Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan agar **Terdakwa MARSUP BIN M MUksin** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARSUP BIN M MUksin** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib Terdakwa MARSUP BIN M MUKSIN pergi untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban di Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saat saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M sedang berpatroli telah melihat terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, lalu saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M langsung mengamankan terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, kemudian saat saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tanpa ada ijin, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat dan 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut dimaksudkan untuk menjaga diri terdakwa, dan tidak termasuk barang yang nyata- nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah masing-masing, yaitu :

1. Saksi MIKHAEL ABRAM MANURUNG, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi TOTOK BUDI S telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo saat terdakwa dalam perjalanan untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban, kemudian setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut untuk menjaga diri saat melihat acara Tayuban;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut belum digunakan oleh terdakwa untuk melukai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi TOTOK BUDI S, SH, keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Probolinggo, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan tindak pidana membawa senjata tajam jenis clurit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi bersama saksi MIKHAEL ABRAM MANURUNG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo saat terdakwa dalam perjalanan untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban, kemudian setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai ijin atas kepemilikan 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut untuk menjaga diri saat melihat acara Tayuban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut belum digunakan oleh terdakwa untuk melukai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan terdakwa membawa 1 (satu) senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa terdakwa telah menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo saat terdakwa dalam perjalanan untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah milik Sdr.RUSLAH yang merupakan kakak dari terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa sekitar 15 hari dan selalu dibawa oleh terdakwa saat pergi keluar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib Terdakwa pergi untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban di Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M langsung mengamankan terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, lalu saat saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah untuk melindungi diri dari gangguan orang lain dan jika ada orang yang mengganggu maka terdakwa akan mempergunakan celurit tersebut untuk membela diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit dengan bungkus kulit warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 20.00 Wib bertempat di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo saat terdakwa dalam perjalanan untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju;
- Bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah milik Sdr.RUSLAH yang merupakan kakak dari terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa sekitar 15 hari dan selalu dibawa oleh terdakwa saat pergi keluar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib Terdakwa pergi untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban di Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M langsung mengamankan terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo, lalu saat saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah untuk melindungi diri dari gangguan orang lain dan jika ada orang yang mengganggu maka terdakwa akan mempergunakan celurit tersebut untuk membela diri;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut hanya pada saat saya keluar rumah sendirian pada malam hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No.78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

**Ad.1.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan istilah Barang siapa adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa. Di awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya di persidangan terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Jam 19.30 Wib Terdakwa pergi untuk menghadiri undangan Pernikahan dan hiburan Tayuban di Dusun Raap Desa Bantaran Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M langsung mengamankan terdakwa di Jalan masuk Dusun Raap Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, lalu saat saksi TOTOK BUDI S. SH dan saksi MIKHAEL ABRAM M melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju. Sebelumnya 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah milik Sdr.RUSLAH yang merupakan kakak dari terdakwa yang dipinjam oleh terdakwa sekitar 15 hari dan selalu dibawa oleh terdakwa saat pergi keluar rumah. Adapun tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut adalah untuk melindungi diri dari gangguan orang lain dan jika ada orang yang mengganggu maka terdakwa akan mempergunakan celurit tersebut untuk membela diri. Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut hanya pada saat saya keluar rumah sendirian pada malam hari Sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan membawa 1 (satu) bilah celurit beserta sarung berwarna coklat tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri serta perilaku terdakwa. Terdakwa juga belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim kepada terdakwa bukan merupakan suatu Pembalasan, melainkan untuk melindungi terdakwa dan supaya mendidik serta memberikan kesempatan agar terdakwa dapat mengoreksi diri sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang status barang bukti tersebut selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa juga dapat mengancam dan membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUP Bin M MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau senjata Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Celurit dengan bungkus kulit warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu M. HERU GUNAWAN, S.H, M.H,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh COK GEDE PUTRA GAUTAMA, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. DAVID DARMAWAN, S.H.**

**I MADE YULIADA, S.H, M.H.**

**2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M. HERU GUNAWAN, S.H.,M.H.**